

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT 60 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHANTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALAS AN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIMANGGU KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 119/PP.04.1-BA/3202/2023

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Pemberhentian Sdr. Nina royani sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 januari 2023